



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1.....Nama lengkap
.....
.....Muhammad Tamami Bin (alm) Subliansyah;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Bati-bati;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....23 Tahun / 30 Agustus 1999;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Jalan A.Yani, RT 001, RW 001,
Kelurahan/Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-
Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN Plk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a. Kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) Kelompok jenis Meranti sebanyak 81 (delapan puluh satu) keeping dengan volume 8.6219 M³ (delapan koma enam dua satu Sembilan meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

b. 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT, Model Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;

c. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT, Model Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;

d. 1 (satu) buah kunci kontak Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE;

Dikembalikan kepada PT. Armanda Finance melalui saksi FREDRICK R. SERAN.

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023;

f. 1 (satu) unit handphone merk Realme 51, model RMX2030, dengan IMEI 1 : 866515040880478 dan IMEI 2 : 866515040880460;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara H. ISMAIL Bin JAWAN (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya Nomor : No. DPO. 01/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/4/2023 tanggal 26 April 2023), pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua (22), bulan Maret (03) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) sekitar jam 05.05 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret (03) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023), bertempat di Jalan RTA. Milono Km. 6 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 17 Maret 2023 terdakwa ditawarkan oleh saudara ISMAIL Bin JAWAN untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas menuju PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kubiknya, atas tawaran saudara ISMAIL Bin JAWAN tersebut, terdakwa menerima dan menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE tiba Desa Buhut setelah mengantar



mengantar pupuk ke Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB truk yang dikemudikan terdakwa dimuat oleh buruh yang juga masyarakat Desa Buhut dari tumpukan kayu disamping rumah warga Desa Buhut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saudara ISMAIL Bin JAWAN memberikan dokumen SKSHHK KO.A. 0328084 kepada terdakwa untuk kelengkapan terdakwa mengangkut kayu, setelah menerima dokumen SKSHHK KO.A. 0328084 dari saudara ISMAIL Bin JAWAN, terdakwa langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan, namun di tengah perjalanan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan atau mogok dan baru bisa melanjutkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WIB;

- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan tepatnya di jalan raya dekat Desa Bukit Liti, terdakwa dihubungi oleh saudara ISMAIL Bin JAWAN dan memperingatkan terdakwa bahwa ada razia aparat gabungan di jalan yang akan dilalui oleh terdakwa dan meminta agar untuk bertahan, menjauh dari truk serta jangan tidur di dalam truk, dan apabila keadaan sudah aman, akan diberitahukan kemudian, mendengar arahan saudara ISMAIL Bin JAWAN, terdakwa lalu memarkirkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang dikemudikannya di depan sebuah warung kopi yang berada di sekitar simpang empat Buntok – Desa Bukit, akan tetapi tak beberapa lama berselang, terdakwa ditelpon dari seseorang yang tidak dikenal yang meminta terdakwa untuk tidak memarkirkan truknya di sekitaran warung kopi dan menyuruh untuk segera memindahkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan ke tempat tersembunyi dan terdakwa kemudian memindahkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan ketempat tersembunyi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB setelah mendapat informasi dari saudara H. ISMAIL situasi kalau keadaan sudah aman, terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin, sekitar jam 05.05 WIB pada saat melintas di Jalan RTA.



Milono Km. 6 Keluarahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh petugas dari Polisi Kehutanan yang diantaranya adalah saksi DWI PURWONO, SH. dan AGUS EFFENDI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk dan surat-surat/dokumen sebagai kelengkapan untuk mengangkut kayu dan oleh diperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 beserta lampirannya yaitu 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023 yang berlaku mulai 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023, karena mencurigai surat tersebut tidak sesuai dengan muatan kayu, terdakwa bersama mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan dibawa menuju kantor SPORC Palangka Raya, dan pada saat berada di kantor SPORC Palangka Raya, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen angkutan yang dibawa terdakwa melalui SIPUH Online dengan hasil Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 telah diterbitkan sejak lama yaitu pada tanggal 03 Agustus 2019 untuk mengangkut hasil hutan kayu gergajian sebanyak 20,2524 M³ dengan menggunakan alat angkut kapal dengan nomor identitas SPNU 291712-8 dengan pengirim adalah PT. WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES yang beralamat di Jalan Serido Raya Yendidori Km. 12 Biak Provinsi Papua jenis industri Primer, Lokasi Muat : TPK Industri Yendidori Ds. Yendisori, Kec. Yendidori, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, dengan tujuan pengiriman yaitu CV. KHARISMA DUTA UTAMA Jln. Mayjend Sungkono No. 53, Desa Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan status sudah diterima, selain itu Dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 yang dibawa oleh terdakwa dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa terhadap kayu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Ahli JAMALUDDIN, S.Hut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di halaman kantor Balai Penegakan Hukum KLHK Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Maret 2023 telah dilakukan pengukuran barang bukti berupa kayu gergajian / kayu olahan (sawn timber) jenis Meranti dengan jumlah **81 (delapan puluh satu) keping = 8,6129 M³**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara H. ISMAIL Bin JAWAN (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya Nomor : No. DPO. 01/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/4/2023 tanggal 26 April 2023), pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua (22), bulan Maret (03) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) sekitar jam 05.05 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret (03) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023), bertempat di Jalan RTA. Milono Km. 6 Keluarahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 17 Maret 2023 terdakwa ditawarkan oleh saudara ISMAIL Bin JAWAN untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas menuju PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kubiknya, atas tawaran saudara ISMAIL Bin JAWAN tersebut, terdakwa menerima dan menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE tiba Desa Buhut setelah mengantar mengantar pupuk ke Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dan pada

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB truk yang dikemudikan terdakwa dimuat oleh buruh yang juga masyarakat Desa Buhut dari tumpukan kayu disamping rumah warga Desa Buhut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saudara ISMAIL Bin JAWAN memberikan doumen SKSHHK KO.A. 0328084 kepada terdakwa untuk kelengkapan terdakwa mengangkut kayu, setelah menerima doumen SKSHHK KO.A. 0328084 dari saudara ISMAIL Bin JAWAN, terdakwa langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan, namun di tengah perjalanan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan atau mogok dan baru bisa melanjutkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WIB;

- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan tepatnya di jalan raya dekat Desa Bukit Liti, terdakwa dihubungi oleh saudara ISMAIL Bin JAWAN dan memperingatkan terdakwa bahwa ada razia aparat gabungan di jalan yang akan dilalui oleh terdakwa dan meminta agar untuk bertahan, menjauh dari truk serta jangan tidur di dalam truk, dan apabila keadaan sudah aman, akan diberitahukan kemudian, mendengar arahan saudara ISMAIL Bin JAWAN, terdakwa lalu memarkirkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang dikemudikannya di depan sebuah warung kopi yang berada di sekitar simpang empat Buntok – Desa Bukit, akan tetapi tak beberapa lama berselang, terdakwa ditelpon dari seseorang yang tidak dikenal yang meminta terdakwa untuk tidak memarkirkan truknya di sekitaran warung kopi dan menyuruh untuk segera memindahkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan ke tempat tersembunyi dan terdakwa kemudian memindahkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan ketempat tersembunyi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB setelah mendapat informasi dari saudara H. ISMAIL situasi kalau keadaan sudah aman, terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin, sekitar jam 05.05 WIB pada saat melintas di Jalan RTA. Milono Km. 6 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh petugas dari Polisi Kehutanan yang diantaranya adalah saksi DWI PURWONO, SH. dan AGUS EFFENDI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk dan surat-surat/dokumen sebagai kelengkapan untuk mengangkut kayu dan oleh diperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 beserta lampirannya yaitu 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023 yang berlaku mulai 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023, karena mencurigai surat atau dokumen tersebut bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, terdakwa bersama mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan dibawa menuju kantor SPORC Palangka Raya, dan pada saat berada di kantor SPORC Palangka Raya, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen angkutan yang dibawa terdakwa melalui SIPUH Online dengan hasil Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 telah diterbitkan sejak lama yaitu pada tanggal 03 Agustus 2019 untuk mengangkut hasil hutan kayu gergajian sebanyak 20,2524 M³ dengan menggunakan alat angkut kapal dengan nomor identitas SPNU 291712-8 dengan pengirim adalah PT. WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES yang beralamat di Jalan Serido Raya Yendidori Km. 12 Biak Provinsi Papua jenis industri Primer, Lokasi Muat : TPK Industri Yendidori Ds. Yendidori, Kec. Yendidori, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, dengan tujuan pengiriman yaitu CV. KHARISMA DUTA UTAMA Jln. Mayjend Sungkono No. 53, Desa Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan status sudah diterima, selain itu Dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 yang dibawa oleh terdakwa dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa terhadap kayu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Ahli JAMALUDDIN, S.Hut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di halaman kantor Balai Penegakan Hukum KLHK Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Maret 2023 telah dilakukan pengukuran barang bukti berupa kayu gergajian / kayu olahan (sawn timber) jenis Meranti dengan jumlah **81 (delapan puluh satu) keping = 8,6129 M³**

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara H. ISMAIL Bin JAWAN (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya Nomor : No. DPO. 01/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/4/2023 tanggal 26 April 2023), pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua (22), bulan Maret (03) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) sekitar jam 05.05 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret (03) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023), bertempat di Jalan RTA. Milono Km. 6 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 17 Maret 2023 terdakwa ditawarkan oleh saudara ISMAIL Bin JAWAN untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas menuju PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kubiknya, atas tawaran saudara ISMAIL Bin JAWAN tersebut, terdakwa menerima dan menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE tiba Desa Buhut setelah mengantar

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK



mengantar pupuk ke Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB truk yang dikemudikan terdakwa dimuat oleh buruh yang juga masyarakat Desa Buhut dari tumpukan kayu disamping rumah warga Desa Buhut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saudara ISMAIL Bin JAWAN memberikan dokumen SKSHHK KO.A. 0328084 kepada terdakwa untuk kelengkapan terdakwa mengangkut kayu, setelah menerima dokumen SKSHHK KO.A. 0328084 dari saudara ISMAIL Bin JAWAN, terdakwa langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan, namun di tengah perjalanan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan atau mogok dan baru bisa melanjutkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WIB;

- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan tepatnya di jalan raya dekat Desa Bukit Liti, terdakwa dihubungi oleh saudara ISMAIL Bin JAWAN dan memperingatkan terdakwa bahwa ada razia aparat gabungan di jalan yang akan dilalui oleh terdakwa dan meminta agar untuk bertahan, menjauh dari truk serta jangan tidur di dalam truk, dan apabila keadaan sudah aman, akan diberitahukan kemudian, mendengar arahan saudara ISMAIL Bin JAWAN, terdakwa lalu memarkirkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang dikemudikannya di depan sebuah warung kopi yang berada di sekitar simpang empat Buntok – Desa Bukit, akan tetapi tak beberapa lama berselang, terdakwa ditelpon dari seseorang yang tidak dikenal yang meminta terdakwa untuk tidak memarkirkan truknya di sekitaran warung kopi dan menyuruh untuk segera memindahkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan ke tempat tersembunyi dan terdakwa kemudian memindahkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan ketempat tersembunyi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB setelah mendapat informasi dari saudara H. ISMAIL situasi kalau keadaan sudah aman, terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin, sekitar jam 05.05 WIB pada saat melintas di Jalan RTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milono Km. 6 Keluarahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh petugas dari Polisi Kehutanan yang diantaranya adalah saksi DWI PURWONO, SH. dan AGUS EFFENDI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk dan surat-surat/dokumen sebagai kelengkapan untuk mengangkut kayu dan oleh diperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 beserta lampirannya yaitu 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023 yang berlaku mulai 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023, karena mencurigai surat tersebut tidak resmi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdakwa bersama mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan dibawa menuju kantor SPORC Palangka Raya, dan pada saat berada di kantor SPORC Palangka Raya, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen angkutan yang dibawa terdakwa melalui SIPUH Online dengan hasil Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 telah diterbitkan sejak lama yaitu pada tanggal 03 Agustus 2019 untuk mengangkut hasil hutan kayu gergajian sebanyak 20,2524 M³ dengan menggunakan alat angkut kapal dengan nomor identitas SPNU 291712-8 dengan pengirim adalah PT. WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES yang beralamat di Jalan Serido Raya Yendidori Km. 12 Biak Provinsi Papua jenis industri Primer, Lokasi Muat : TPK Industri Yendidori Ds. Yendisori, Kec. Yendidori, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, dengan tujuan pengiriman yaitu CV. KHARISMA DUTA UTAMA Jln. Mayjend Sungkono No. 53, Desa Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan status sudah diterima, selain itu Dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 yang dibawa oleh terdakwa dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa terhadap kayu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Ahli JAMALUDDIN, S.Hut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di halaman kantor Balai Penegakan Hukum KLHK Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Maret 2023 telah dilakukan pengukuran barang bukti berupa kayu gergajian / kayu olahan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sawn timber) jenis Meranti dengan jumlah **81 (delapan puluh satu)**

keping = 8,6129 M³;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara H. ISMAIL Bin JAWAN (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya Nomor : No. DPO. 01/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/4/2023 tanggal 26 April 2023), pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua (22), bulan Maret (03) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) sekitar jam 05.05 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret (03) tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023), bertempat di Jalan RTA. Milono Km. 6 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 17 Maret 2023 terdakwa ditawarkan oleh saudara ISMAIL Bin JAWAN untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Buhut Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas menuju PT. JPT Samudra Jaya Sakti Jalan By Pass RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Banjarmasin Kalimantan Selatan, dengan upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kubiknya, atas tawaran saudara ISMAIL Bin JAWAN tersebut, terdakwa menerima dan menyanggupinya;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE tiba Desa Buhut setelah mengantar mengantar pupuk ke Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB truk yang dikemudikan terdakwa dimuat oleh buruh yang juga masyarakat Desa Buhut dari tumpukan kayu disamping rumah warga Desa Buhut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saudara ISMAIL Bin JAWAN memberikan doumen SKSHHK KO.A. 0328084 kepada terdakwa untuk kelengkapan terdakwa mengangkut kayu, setelah menerima doumen SKSHHK KO.A. 0328084 dari saudara ISMAIL Bin JAWAN, terdakwa langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan, namun di tengah perjalanan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan atau mogok dan baru bisa melanjutkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WIB;
- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan tepatnya di jalan raya dekat Desa Bukit Liti, terdakwa dihubungi oleh saudara ISMAIL Bin JAWAN dan memperingatkan terdakwa bahwa ada razia aparat gabungan di jalan yang akan dilalui oleh terdakwa dan meminta agar untuk bertahan, menjauh dari truk serta jangan tidur di dalam truk, dan apabila keadaan sudah aman, akan diberitahukan kemudian, mendengar arahan saudara ISMAIL Bin JAWAN, terdakwa lalu memarkirkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang dikemudikannya di depan sebuah warung kopi yang berada di sekitar simpang empat Buntok – Desa Bukit, akan tetapi tak beberapa lama berselang, terdakwa ditelpon dari seseorang yang tidak dikenal yang meminta terdakwa untuk tidak memarkirkan truknya di sekitaran warung kopi dan menyuruh untuk segera memindahkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan ke tempat tersembunyi dan terdakwa kemudian memindahkan mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan ketempat tersembunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB setelah mendapat informasi dari saudara H. ISMAIL situasi kalau keadaan sudah aman, terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin, sekitar jam 05.05 WIB pada saat melintas di Jalan RTA. Milono Km. 6 Keluarahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh petugas dari Polisi Kehutanan yang diantaranya adalah saksi DWI PURWONO, SH. dan AGUS EFFENDI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk dan surat-surat/dokumen sebagai kelengkapan untuk mengangkut kayu dan oleh diperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 beserta lampirannya yaitu 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023 yang berlaku mulai 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023, karena mencurigai surat tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdakwa bersama mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan dibawa menuju kantor SPORC Palangka Raya, dan pada saat berada di kantor kantor SPORC Palangka Raya, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen angkutan yang dibawa terdakwa melalui SIPUH Online dengan hasil Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 telah diterbitkan sejak lama yaitu pada tanggal 03 Agustus 2019 untuk mengangkut hasil hutan kayu gergajian sebanyak 20,2524 M³ dengan menggunakan alat angkut kapal dengan nomor identitas SPNU 291712-8 dengan pengirim adalah PT. WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES yang beralamat di Jalan Serido Raya Yendidori Km. 12 Biak Provinsi Papua jenis industri Primer, Lokasi Muat : TPK Industri Yendidori Ds. Yendisori, Kec. Yendidori, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, dengan tujuan pengiriman yaitu CV. KHARISMA DUTA UTAMA Jln. Mayjend Sungkono No. 53, Desa Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan status sudah diterima, selain itu Dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 yang dibawa oleh terdakwa dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online;
- Bahwa terhadap kayu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Ahli JAMALUDDIN, S.Hut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di halaman kantor Balai Penegakan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum KLHK Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Maret 2023 telah dilakukan pengukuran barang bukti berupa kayu gergajian / kayu olahan (sawn timber) jenis Meranti dengan jumlah **81 (delapan puluh satu) keping = 8,6129 M³**

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Efendi bin Dealson Biem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
 - Bahwa yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat yang sah adalah Terdakwa sedangkan yang mengamankan Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan Tim SPORC Brigade Kalawet Provinsi Kalimantan Tengah, yang tengah melakukan kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di wilayah Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor ST.20/BPPHLHK.4/SW1/Peg.3.0/3/2023 tanggal 20 Maret 2023;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 05.05 WIB di Jalan RTA Milono Km 6, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa telah mengangkut kayu olahan hasil hutan jenis Meranti campuran sebanyak ± 77 (tujuh puluh tujuh) keping dengan volume sebesar $\pm 6.000 \text{ M}^3$ (enam ribu meter kubik);
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa kayu olahan hasil hutan tersebut diambil oleh Terdakwa dari samping rumah salah satu warga yang berada di Desa Buhut dan akan diantarkan oleh Terdakwa menuju ke kota Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa merupakan milik H Ismail;
- Bahwa awalnya saksi dan tim sedang melakukan kegiatan operasi pengamanan di Jalan RTA Milono Km 6, Kota Palangka Raya, dan tidak berapa lama datang melintas sebuah truk merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE, yang dicurigai memuat kayu sehingga saksi dan tim segera menghentikan laju truk tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pengemudi truk diakui sebagai Terdakwa yang didampingi kernetnya dan bernama Ari Rivani, dimana saat itu Terdakwa mengakui tengah membawa kayu olahan dan kemudian Terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dibawa Terdakwa kepada tim namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat tersebut ditemukan kejanggalan yakni pada masa berlakunya dokumen dimana dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal 19 Maret 2023 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 sedangkan Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023, dan setelah ditelusuri melalui aplikasi SIPUHH Online didapati fakta bahwa SKSHH Nomor : KO.A.0328084 yang dibawa oleh Terdakwa telah diterbitkan atas nama PT Wapoga Mutiara Industries yang berada di Biak Provinsi Papua, dengan alamat tujuan pengiriman CV Kharisma Duta Utama yang berada di Kabupaten Gresik dengan status sudah diterima, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE diakuinya bukan sebagai milik Terdakwa melainkan milik temannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Buhut dijanjikan upah oleh H Ismail sejumlah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila kayu olahan telah sampai di tempat tujuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fredrik Rido Seran dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT Armada Finance cabang Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE, merupakan objek jaminan yang diserahkan oleh debitur atas nama Darmawan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00091751.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 06 September 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Darmawan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Darmawan baru membayar angsuran atas 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE selama 6 (enam) bulan dan terhenti pada saat mobil truk ditahan oleh petugas;
- Bahwa masa jaminan 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE kepada PT Armada Finance sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa saksi tidak ingat nilai jaminan 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE di PT Armada Finance;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE ditahan oleh petugas karena terlibat dalam tindak pidana illegal logging pada saat penagihan angsurang kepada Darmawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Lelana bin Karnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil yang saat ini bertugas di Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya dengan jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia yakni melaksanakan butir-butir kegiatan utama, pengembangan profesi dan penunjang jabatan jabatan fungsional pengendali ekosistem penyelia;
- Bahwa Ahli juga memiliki sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu bulai rimba Indonesia (GANIS-PHPL-PKB-R) serta tenaga teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (GANIS-PHPL-PKG-R);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, mengatur bahwa penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) diterbitkan dan dicetak langsung oleh pemegang perizinan dalam pengangkutan hasil hutan kayu melalui aplikasi SIPUHH *online*. Sehingga dari ketentuan tersebut, dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang bukan diterbitkan dan dicetak oleh pemegang perizinan dalam pengangkutan hasil hutan kayu melalui aplikasi SIPUHH *online* dapat dikategorikan sebagai dokumen palsu;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka kayu hasil hutan yang diangkutnya menjadi tidak sah;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pengukuran karena bukan menjadi keahlian Ahli;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 yang dibawa oleh Terdakwa, telah ditelusuri melalui aplikasi SIPUHH *online* dan ternyata telah digunakan oleh PT Wapoga Mutiara Industries yang berada di Biak Provinsi Papua, dengan alamat tujuan pengiriman CV Kharisma Duta Utama yang berada di Kabupaten Gresik dengan status sudah diterima, sehingga Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah yang diterbitkan dan dicetak melalui aplikasi SIPUHH *Online*;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim SPORC Brigade Kalawet Provinsi Kalimantan Tengah karena telah mengangkut kayu olahan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 05.05 WIB di Jalan RTA Milono Km 6, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) keping, dengan volume kurang lebih 6.000 M³;
- Bahwa alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu adalah 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Desa Buhut tepatnya dari tumpukan kayu yang ditempatkan di samping rumah warga, dengan tujuan pengantaran ke PT JPT Samudra Jaya Sakti yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa kayu diangkut oleh Terdakwa merupakan milik H Ismail dan Terdakwa akan mendapatkan upah pengangkutan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa upah pengangkutan akan diterima oleh Terdakwa dari H Ismail setelah kayu berhasil diantarkan ke tempat tujuan;
- Bahwa awalnya sekitar hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memuat kayu di Desa Buhut dengan dijanjikan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, kayu olahan hasil hutan kemudian dimuat ke dalam 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE dan oleh H Ismail diserahkan 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal 19 Maret 2023, setelah itu Terdakwa segera melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin akan tetapi pada tanggal 20 Maret 2023, 1 (satu) unit mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan baru pada tanggal 22 Maret 2023, mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK



dapat normal kembali namun sesampainya di daerah Bukit Liti, Terdakwa ada mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memarkir mobil karena adanya raja gabungan dan setelah pukul 04.00 WIB, Terdakwa dapat melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin akan tetapi sesampainya di Jalan RTA Milono, 1 (satu) unit mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Tim SPORC dan setelah melakukan pengecekan terhadap dokumen SKSHH yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa waktu pengantaran kayu telah habis sehingga Terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari H Ismail memberhentikan laju mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat mengetahui adanya raja gabungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana H Ismail mendapatkan dokumen SKSHH untuk kayu olahan hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali mengangkut kayu dari Desa Buhut akan tetapi baru pertama kali mengangkut atas permintaan dari H Ismail;
- Bahwa 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE, bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa akan tetapi pemilik mobil mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dengan perjanjian hasil upah angkut di bagi dua dengan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) Kelompok jenis Meranti sebanyak 81 (delapan puluh satu) keeping dengan volume 8.6219 M³ (delapan koma enam dua satu Sembilan meter kubik);
- 2) 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT, Model Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;
- 3) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT, Model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;

4) 1 (satu) buah kunci kontak Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE;

5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023;

6) 1 (satu) unit handphone merk Realme 51, model RMX2030, dengan IMEI 1 : 866515040880478 dan IMEI 2 : 866515040880460;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 05.05 WIB di Jalan RTA Milono Km 6, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) keping, dengan volume kurang lebih 6.000 M3;
- Bahwa benar alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu adalah 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE;
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Desa Buhut tepatnya dari tumpukan kayu yang ditempatkan di samping rumah warga, dengan tujuan pengantaran ke PT JPT Samudra Jaya Sakti yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa benar kayu diangkut oleh Terdakwa merupakan milik H Ismail dan Terdakwa akan mendapatkan upah pengangkutan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa benar upah pengangkutan akan diterima oleh Terdakwa dari H Ismail setelah kayu berhasil diantarkan ke tempat tujuan;
- Bahwa benar awalnya sekitar hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memuat kayu di Desa Buhut dengan dijanjikan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, kayu olahan hasil hutan kemudian dimuat ke dalam 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE dan oleh H Ismail diserahkan 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor :

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KO.A.0328084 tanggal 19 Maret 2023, setelah itu Terdakwa segera melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin akan tetapi pada tanggal 20 Maret 2023, 1 (satu) unit mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan baru pada tanggal 22 Maret 2023, mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dapat normal kembali namun sesampainya di daerah Bukit Liti, Terdakwa ada mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memarkir mobil karena adanya raja gabungan dan setelah pukul 04.00 WIB, Terdakwa dapat melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin akan tetapi sesampainya di Jalan RTA Milono, 1 (satu) unit mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Tim SPORC dan setelah melakukan pengecekan terhadap dokumen SKSHH yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa waktu pengantaran kayu telah habis sehingga Terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui maksud dari H Ismail memberhentikan laju mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat mengetahui adanya razia gabungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana H Ismail mendapatkan dokumen SKSHH untuk kayu olahan hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali mengangkut kayu dari Desa Buhut akan tetapi baru pertama kali mengangkut atas permintaan dari H Ismail;
- Bahwa benar 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE, bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa akan tetapi pemilik mobil mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dengan perjanjian hasil upah angkut di bagi dua dengan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK



b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur orang perorangan.**
2. **Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**
3. **Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Ad. 1. Unsur orang perorangan;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan merupakan bagian dari setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 12 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Terorganisasi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 6 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut subyek hukum dalam perkara perusakan hutan adalah ditentukan secara khusus dan dalam perkara aquo yaitu orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan terkait dengan maksud Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah membacakan dakwaan terhadap terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana turut serta dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Saksi Agus Efendi bin Dealson Biem melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk dan surat-surat/dokumen sebagai kelengkapan untuk mengangkut kayu dan oleh diperlihatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 beserta lampirannya yaitu 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023 yang berlaku mulai 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023, karena mencurigai surat tersebut tidak resmi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdakwa bersama mobil truk merk TOYOTA type DYNA dengan Nomor Polisi KH 8070 FE bermuatan kayu olahan dibawa menuju kantor SPORC Palangka Raya, dan pada saat berada di kantor kantor SPORC Palangka Raya, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen angkutan yang dibawa terdakwa melalui SIPUH Online dengan hasil Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 telah diterbitkan sejak lama yaitu pada tanggal 03 Agustus 2019 untuk mengangkut hasil hutan kayu gergajian sebanyak 20,2524 M3 dengan menggunakan alat angkut kapal dengan nomor identitas SPNU 291712-8 dengan pengirim adalah PT. WAPOGA MUTIARA INDUSTRIES yang beralamat di Jalan Serido Raya Yendidori Km. 12 Biak Provinsi Papua jenis industri Primer, Lokasi Muat : TPK Industri Yendidori Ds. Yendisori, Kec. Yendidori, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua, dengan tujuan pengiriman yaitu CV. KHARISMA DUTA UTAMA Jln. Mayjend Sungkono No. 53, Desa Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dengan status sudah diterima, selain itu Dokumen SKSHHK Nomor Seri KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 yang dibawa oleh terdakwa dicetak dan diterbitkan bukan melalui Aplikasi SIPUHH Online ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 05.05 WIB di Jalan RTA Milono Km 6, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) keping, dengan volume kurang lebih 6.000 M3;

Menimbang bahwa alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu adalah 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE;

Menimbang bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Desa Buhut tepatnya dari tumpukan kayu yang ditempatkan di samping rumah warga, dengan tujuan pengantaran ke PT JPT Samudra Jaya Sakti yang berada di Banjarmasin;

Menimbang bahwa kayu diangkut oleh Terdakwa merupakan milik H Ismail dan Terdakwa akan mendapatkan upah pengangkutan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik;

Menimbang bahwa upah pengangkutan akan diterima oleh Terdakwa dari H Ismail setelah kayu berhasil diantarkan ke tempat tujuan;

Menimbang bahwa awalnya sekitar hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memuat kayu di Desa Buhut dengan dijanjikan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, kayu olahan hasil hutan kemudian dimuat ke dalam 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE dan oleh H Ismail diserahkan 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal 19 Maret 2023, setelah itu Terdakwa segera melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin akan tetapi pada tanggal 20 Maret 2023, 1 (satu) unit mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan baru pada tanggal 22 Maret 2023, mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dapat normal kembali namun sesampainya di daerah Bukit Liti, Terdakwa ada mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memarkir mobil karena adanya raja gabungan dan setelah pukul 04.00 WIB, Terdakwa dapat melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin akan tetapi sesampainya di Jalan RTA Milono, 1 (satu) unit mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Tim SPORC dan setelah melakukan pengecekan terhadap dokumen SKSHH yang dibawa oleh

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK



Terdakwa diperoleh fakta bahwa waktu pengantaran kayu telah habis sehingga Terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari H Ismail memberhentikan laju mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat mengetahui adanya razia gabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana H Ismail mendapatkan dokumen SKSHH untuk kayu olahan hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali mengangkut kayu dari Desa Buhut akan tetapi baru pertama kali mengangkut atas permintaan dari H Ismail;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE, bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa akan tetapi pemilik mobil mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dengan perjanjian hasil upah angkut di bagi dua dengan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut tidak sendirian namun telah dilakukan secara terorganisir;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur orang perorangan, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam



perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetten);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengangkut adalah proses, cara, perbuatan mengangkut atau usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah yang berhubungan dengan milik atau mempunyai;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan adalah Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Ketentuan Pasal 1 angka 74 yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya di singkat SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH. SKSHHK digunakan untuk:

Pasal 259:

1. Ayat (1) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan; atau
 - c. Nota Perusahaan.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK



2. Ayat (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali Penangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
3. Ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - b. Kayu oalahn berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan.
4. Ayat (6) SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b berlaku sebagai surat keterangan sah hasil hutan.
5. Ayat (8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNPB atas Pelayanan dokumen angkutan hasil hutan.
6. Ayat (9) Format blanko SKSHHK sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
7. Ayat (10) Format blanko SKSHHK sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Ketentuan Pasal 1 angka 75 yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu.

Menimbang, bahwa Nota Angkutan digunakan seperti yang dijelaskan dalam pasal 259 yaitu:

1. Ayat (1) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan; atau
 - c. Nota Perusahaan.



2. Ayat (4) Nota angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:

- a. Arang kayu dan/atau kayu daur ulang
- b. Kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan
- c. Kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu
- d. Bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
- e. Lanjutan kayu hasil lelang.

3. Ayat (5) Penerbitan Nota angkutan kayu daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat.

4. Ayat (7) nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan kayu olahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

5. Ayat (11) Format blanko Nota Angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 281 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa:

1. Pengangkutan hasil hutan hasil lelang berupa kayu dan bukan kayu baik sekaligus maupun bertahap disertai bersama-sama surat angkutan lelang yang diterbitkan oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi.
2. Pengangkutan Lanjutan hasil hutan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bersama-sama Nota Angkutan dengan dilampiri salinan Surat Angkutan Lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 207 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap kegiatan pengolahan hasil hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan/atau lestari;
2. Sumber bahan baku yang sah dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan hasil hutan kayu dapat berasal dari:
 - a. PBPH pada hutan produksi;
 - b. Perhutanan Sosial;
 - c. Hak Pengolahan;
 - d. Hutan Hak;
 - e. Perkebunan;
 - f. Impor; dan
 - g. Sumber sah lainnya.
3. Kegiatan pengolahan hasil hutan selain menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan bahan baku setengah jadi dan/atau bahan baku penolong lainnya yang berasal dari sumber yang sah.
4. Pemegang PBPHH, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya dapat mengembangkan Hutan Hak atau melaksanakan kerja sama pemegang hutan hak.
5. Dalam hak kegiatan pengolahan hasil hutan dilakukan secara terintergritas dalam 1 (satu) PBPH, Hak pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan social, bahan baku yang digunakan bersumber dari hasil produksi kegiatan pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan social yang bersangkutan.
6. Dalam hal kegiatan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kekurangan bahan baku, dapat mengolah bahan baku hasil produksi dari PBPH atay hak pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan social lain di sekitarnya.
7. Bahan baku sebagaimana pada ayat (7) merupakan bahan baku yang legang dan telah dilakukan PUHH serta pemenuhan kewajiban PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 281;

1. Pengangkutan hasil hutan hasil lelang berupa kayu dan bukan kayu baik sekaligus maupun bertahap disertai bersama-sama Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi.
2. Pengangkutan Lanjutan hasil hutan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bersama – sama Nota Angkutan dengan di lampiri salinan Surat Angkutan Lelang.
3. Format blanko Surat Angkutan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa:

Pasal 320;

1. Hasil hutan kayu dan/atau HHBK hasil lelang didasarkan atas risalah lelang atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil hutan kayu dan/atau HHBK hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil hutan kayu dan/atau HHBK yang dilelang karena temuan, sitaan atau rampasan.
3. Pengenaan PSDH dan/atau DR atas hasil hutan kayu dan/atau HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. Tarif dikalikan harga Patoka dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu bulat dan/atau HHBK;
 - b. Tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume untuk kayu gergajian dan bahan baku serpih;
 - c. Tarif dikalikan harga patokan dikalikan 3 (tiga) kali volume untuk kayu olahan selain gergajian dan bahan baku serpih;
 - d. Kayu olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dihitung menggunakan tarif dortimen kayu bulan besar; atau
 - e. Kayu olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dihitung menggunakan tarif dortimen kayu bulan besar;



4. Risalah lelang atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam ke dalam SIPNBP oleh operator SIPNBP pada Dinas Provisnis.

5. Operator SIPNBP pada Dinas Provinsi menerbitkan kode billing atas kewajiban PSDH dan DR hasil hutan hasil lelang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa:

Menimbang, bahwa saksi AGUS EFENDI Bin DEALSON BIEM, yang merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 05.05 WIB di Jalan RTA Milono Km 6, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) keping, dengan volume kurang lebih 6.000 M3;

Menimbang bahwa alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu adalah 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE;

Menimbang bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Desa Buhut tepatnya dari tumpukan kayu yang ditempatkan di samping rumah warga, dengan tujuan pengantaran ke PT JPT Samudra Jaya Sakti yang berada di Banjarmasin;

Menimbang bahwa kayu diangkut oleh Terdakwa merupakan milik H Ismail dan Terdakwa akan mendapatkan upah pengangkutan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik;

Menimbang bahwa upah pengangkutan akan diterima oleh Terdakwa dari H Ismail setelah kayu berhasil diantarkan ke tempat tujuan;

Menimbang bahwa awalnya sekitar hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memuat kayu di Desa Buhut dengan dijanjikan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, kayu olahan hasil hutan kemudian dimuat ke dalam 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE dan oleh H Ismail diserahkan 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal 19 Maret 2023, setelah itu Terdakwa segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin akan tetapi pada tanggal 20 Maret 2023, 1 (satu) unit mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan baru pada tanggal 22 Maret 2023, mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dapat normal kembali namun sesampainya di daerah Bukit Liti, Terdakwa ada mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memarkir mobil karena adanya razia gabungan dan setelah pukul 04.00 WIB, Terdakwa dapat melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin akan tetapi sesampainya di Jalan RTA Milono, 1 (satu) unit mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Tim SPORC dan setelah melakukan pengecekan terhadap dokumen SKSHH yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa waktu pengantaran kayu telah habis sehingga Terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari H Ismail memberhentikan laju mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat mengetahui adanya razia gabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana H Ismail mendapatkan dokumen SKSHH untuk kayu olahan hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali mengangkut kayu dari Desa Buhut akan tetapi baru pertama kali mengangkut atas permintaan dari H Ismail;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE, bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa akan tetapi pemilik mobil mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dengan perjanjian hasil upah angkut di bagi dua dengan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) Kelompok jenis Meranti sebanyak 81 (delapan puluh satu) keeping dengan volume 8.6219 M3 (delapan koma enam dua satu Sembilan meter kubik);
- 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT, Model Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT,

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;

- 1 (satu) buah kunci kontak Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 51, model RMX2030, dengan IMEI 1 : 866515040880478 dan IMEI 2 : 866515040880460;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi mengetahui dan membenarkan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH telah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dalam melakukan tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Karta Negara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict



tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk:

- a. mereka yang melakukan delict;
- b. mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut;
- c. dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delict;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas termasuk butir a yaitu mereka melakukan suatu delict. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delict. Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari Tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai Kerjasama secara sadar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa:

Menimbang, bahwa saksi AGUS EFENDI Bin DEALSON BIEM, yang merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 05.05 WIB di Jalan RTA Milono Km 6, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) keping, dengan volume kurang lebih 6.000 M3;

Menimbang bahwa alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu adalah 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE;

Menimbang bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Desa Buhut tepatnya dari tumpukan kayu yang ditempatkan di samping



rumah warga, dengan tujuan pengantaran ke PT JPT Samudra Jaya Sakti yang berada di Banjarmasin;

Menimbang bahwa kayu diangkut oleh Terdakwa merupakan milik H Ismail dan Terdakwa akan mendapatkan upah pengangkutan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik;

Menimbang bahwa upah pengangkutan akan diterima oleh Terdakwa dari H Ismail setelah kayu berhasil diantarkan ke tempat tujuan;

Menimbang bahwa awalnya sekitar hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memuat kayu di Desa Buhut dengan dijanjikan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, kayu olahan hasil hutan kemudian dimuat ke dalam 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE dan oleh H Ismail diserahkan 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal 19 Maret 2023, setelah itu Terdakwa segera melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin akan tetapi pada tanggal 20 Maret 2023, 1 (satu) unit mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa mengalami kerusakan dan baru pada tanggal 22 Maret 2023, mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dapat normal kembali namun sesampainya di daerah Bukit Liti, Terdakwa ada mendapatkan sambungan telepon dari H Ismail untuk memarkir mobil karena adanya raja gabungan dan setelah pukul 04.00 WIB, Terdakwa dapat melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin akan tetapi sesampainya di Jalan RTA Milono, 1 (satu) unit mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Tim SPORC dan setelah melakukan pengecekan terhadap dokumen SKSHH yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa waktu pengantaran kayu telah habis sehingga Terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dari H Ismail memberhentikan laju mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat mengetahui adanya razia gabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana H Ismail mendapatkan dokumen SKSHH untuk kayu olahan hasil hutan yang diangkut oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali mengangkut kayu dari Desa Buhut akan tetapi baru pertama kali mengangkut atas permintaan dari H Ismail;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah truk dengan merk Toyota Dyna, warna kabin biru dan Nomor Polisi KH 8070 FE, bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa akan tetapi pemilik mobil mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dengan perjanjian hasil upah angkut di bagi dua dengan pemilik mobil;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga dan dakwaan Keempat tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) Kelompok jenis Meranti sebanyak 81 (delapan puluh satu) keeping dengan volume 8.6219 M3 (delapan koma enam dua satu Sembilan meter kubik) ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dan atau barang yang dapat mempermudah suatu tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT, Model Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT, Model Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci kontak Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dari PT. Armada Finance melalui saksi FREDRICK R. SERAN, dan merupakan milik dari PT. Armada Finance, maka sudah sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Armada Finance melalui saksi FREDRICK R. SERAN

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 51, model RMX2030, dengan IMEI 1 : 866515040880478 dan IMEI 2 : 866515040880460;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk mempermudah tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak untuk dimusnahkan supaya tidak dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perusakan hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat akan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPidana dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMAMI Bin SUBLIANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - Kayu olahan berupa Sawn Timber (Kayu Gergajian) Kelompok jenis Meranti sebanyak 81 (delapan



puluh satu) keeping dengan volume 8.6219 M3 (delapan koma enam dua satu Sembilan meter kubik) ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT, Model Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi KH 8070 FE, kabin warna Biru, Merk Toyota, Tipe DYNA 130 HT, Model Dump Truck, Nomor Rangka MHFC1JU43C5044775, Nomor Mesin W04DTRJ48522;
- 1 (satu) buah kunci kontak Truk dengan Nomor Polisi KH 8070 FE;

Dikembalikan kepada PT. Armanda Finance melalui saksi FREDRICK R. SERAN;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0328084 tanggal penerbitan 19 Maret 2023 berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 401/DKO/UD.SK/XI/2023;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 51, model RMX2030, dengan IMEI 1 : 866515040880478 dan IMEI 2 : 866515040880460;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Setiyadi, S.H., M.H, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)